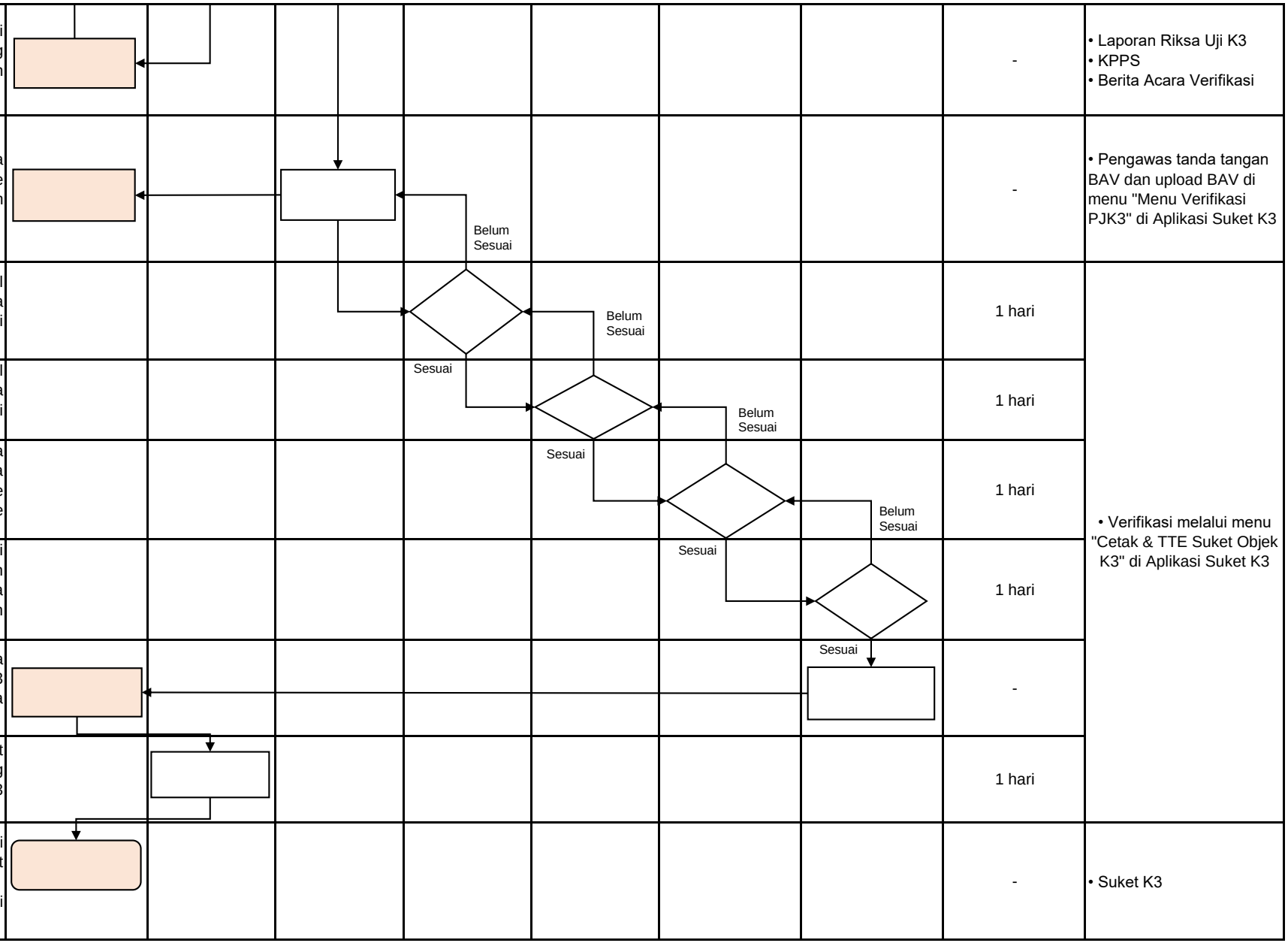
KEGIATAN	PELAKSANAAN							WAKTU	PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN
	PEMOHON PJK3	ADMIN	PENGAWAS	KEPALA UPT	KASI K3	AHLI MADYA	KEPALA BIDANG		
1. Pemohon PJK3 mengakses Form Permohonan dan mengupload surat permohonan penerbitan Suket K3 dan data teknis objek K3 yang diriksa uji								1 Hari	• Mengisi form permohonan di menu "Permohonan Suket K3" di Aplikasi Suket K3 : https://linktr.ee/suketk3 • Upload Surat Permohonan • Upload List Objek K3 • Cek dan download KPPS di menu "Download Suket K3" di Aplikasi Suket K3
2. Admin UPT melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan apabila persyaratannya sudah lengkap, didistribusikan ke Kepala Bidang			Sesuai						
3. PJK3 mendapat info di tracker bahwa data perlu diperbaiki dan harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dan mengajukan kembali permohonannya		Belum Sesuai							
4. Kepala Bidang mengetahui dan mendistribusikan ke Pengawas									
5. Kepala Bidang menunjuk / mendisposisikan ke Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Pengawas Madya / Pengawas Muda (kriteria: pendidikan ST/teknik). Secara otomatis "Surat Penunjukkan Tugas Pengawas" tersebut otomatis terkirim melalui info di tracker ke PJK3									
6. PJK3 memberikan hardcopy laporan hasil riksa uji, dan melampirakan berita acara verifikasi kepada pengawas yang ditunjuk								-	• Laporan riksa uji K3 • KPPS • Berita Acara Verifikasi
7. Pengawas melakukan pemeriksaan laporan, dan lakukan Evaluasi di Aplikasi, apabila belum sesuai berikan catatan dan kembalikan ke PJK3. Apabila persyaratannya sudah sesuai, maka pengawas tandatangan Berita Acara Verifikasi (BAV)		Belum Sesuai	Sesuai					2 hari	• Verifikasi laporan riksa uji K3

8. Pemohon PJK3 mendapat info merevisi dan/atau melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai catatan pengawas dan memberikan kembali ke pengawas								-	• Laporan Riksa Uji K3 • KPPS • Berita Acara Verifikasi
9. Pengawas tandatangan Berita Acara Verifikasi (BAV) dan Upload Foto BAV ke Aplikasi. Hasil Evaluasi tersebut akan terkirim otomatis melalui info di tracker ke PJK3								-	• Pengawas tanda tangan BAV dan upload BAV di menu "Menu Verifikasi PJK3" di Aplikasi Suket K3
10. Kepala UPT melakukan konfirmasi hasil verifikasi, apabila masih ada kesalahan maka dikembalikan ke konseptor. Apabila disetujui didistribusikan ke Kasi K3								1 hari	
11. Kasi K3 melakukan konfirmasi hasil verifikasi, apabila masih ada kesalahan maka dikembalikan ke konseptor. Apabila disetujui didistribusikan ke Kepala Bidang								1 hari	
12. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya melakukan konfirmasi hasil verifikasi, apabila masih ada kesalahan maka dikembalikan ke konseptor. Apabila disetujui didistribusikan ke Kepala Bidang								1 hari	
13. Kepala Bidang melakukan konfirmasi hasil verifikasi, apabila masih ada kesalahan maka dikembalikan ke konseptor. Apabila disetujui maka Kepala Bidang membubuhkan TTE pada Surat Keterangan K3								1 hari	
14. Kepala Bidang membuhkan TTE pada Suket K3 melalui aplikasi. Kemudian PJK3 akan mendapatkan info di tracker bahwa suket telah terbit								-	
15. Admin mengolah dan menerbitkan suket yang sudah dibubuhkan TTE yang selanjutnya akan diberikan kepada PJK3 dalam bentuk link								1 hari	
16. Pemohon PJK3 download Suket TTE di menu "Download Suket K3" di Aplikasi Suket K3 : https://linktr.ee/suketk3 dan PJK3 mengambil laporan, dan BAV di kantor Disnaker.								-	• Suket K3

		Estimasi Total	8 hari	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan D.I Pandjaitan km.8 No. 12 Lt. I, Tanjungpinang, Kode Pos : 29124
Pos el : kepridisnakertrans@kepriprov.go.id Laman : https://disnakertrans.kepriprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 22832/DTKT-4/-K3 IPK01/2026

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Spesialis Instalasi Proteksi Kebakaran atas nama Sdr. **Risky Rachmanu, S.Si.**, No SKP. **5/13868/AS.01.04/IX/2023**, dari PJK3 riksa uji **PT Azsafe Jasbara Utama**, No. SKPP. **5/535/AS.01.02/VI/2024** pada tanggal **13 Juli 2026** terhadap syarat-syarat K3 Penggunaan Peralatan Objek K3 **Hydrant System / TITAN** sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker No.186 tahun 1999 serta Standar lainnya, dan sesuai Laporan Teknis hasil Pemeriksaan dan Pengujian No. **001/AZ.TML/IPK01/0726** diterangkan bahwa:

A. Data Umum

1.	Nama	:	STEPHEN JIREH LIM
2.	Jabatan	:	Direktur
3.	Perusahaan	:	PT. TATA MURDAYA LAKSANA
4.	Alamat	:	Simp. Bundaran Madani, Teluk Tering, Batam Center, BATAM - KEPULAUAN RIAU

B. Data Teknis Objek Pengujian

1.	Jenis/Merek	:	Hydrant System / TITAN
2.	Nomor Seri	:	SMS0825039
3.	Model	:	TM-280S-2
4.	Kapasitas	:	Mainpump 11 Bar/ 1 Gedung
5.	Tahun Pembuatan / Pemasangan	:	N/A
6.	Asal Negara Pembuat	:	USA
7.	Standar Riksa Uji	:	Permenaker No.186 tahun 1999

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya pada tanggal **13 Juli 2027** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 14 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

An. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Aldy Admiral, S.E., S.H., M.H.
NIP. 197707302010011004

Catatan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka melaksanakan tugasnya **"TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI"** dalam bentuk apapun

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan D.I Pandjaitan km.8 No. 12 Lt. I, Tanjungpinang, Kode Pos : 29124
Pos el : kepridisnakertrans@kepriprov.go.id Laman : https://disnakertrans.kepriprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 12180/DTKT-4/BTM-K3 FER01/2026

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Spesialis Lingkungan Kerja atas nama Sdr. **dr. Dewi Kurniawaty, MKK, HIMu, MM, AIFO-K**, No SKP. **5/13166/AS.01.04/VII/2024**, dari PJK3 riksa uji **PT. Oshindo Medika Pratama**, No. SKPP. **5/771/AS.01.02/VI/2025** pada tanggal **14 April 2026** terhadap syarat-syarat K3 Penggunaan Peralatan Objek K3 **Faktor Ergonomi** sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018 serta Standar lainnya, dan sesuai Laporan Teknis hasil Pemeriksaan dan Pengujian No. **026/PJK3-ERGO/IV/2026** diterangkan bahwa:

A. Data Umum

1.	Nama	:	Yapp Ket Leong
2.	Jabatan	:	General Manager
3.	Perusahaan	:	PT Teckno Dua Indonesia
4.	Alamat	:	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau

B. Data Teknis Objek Pengujian

1.	Jenis/Merek	:	Faktor Ergonomi
2.	Nomor Seri	:	N/A
3.	Model	:	GOTRAK Questionnaire, Potensi Bahaya FaktorErgonomi, ROSA
4.	Kapasitas	:	2 Titik
5.	Tahun Pembuatan / Pemasangan	:	2018
6.	Asal Negara Pembuat	:	Indonesia
7.	Standar Riksa Uji	:	Permenaker No. 05 Tahun 2018

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya pada tanggal **14 April 2027** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal, 30 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Rlau

Dr. H. Diky Wijaya, M.Si.

Catatan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka melaksanakan tugasnya **"TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI"** dalam bentuk apapun